



P U T U S A N
Nomor : 01/Pid.B/2015/PN.Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

N a m a : HART LUMOINDONG alias BAPAK MIGEL ;-----
Tempat lahir : Manado ;-----
Umur/Tgl.lahir : 43 Tahun /15 Juli 1971 ;-----
Jenis kelamin : laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl.Yos Sudarso Lorong Masbait Timika ;-----
A g a m a : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Pendidikan : SMP (Berijazah) ;-----

-----Terdakwa ditahan oleh:-----

- Penyidik sejak tanggal 05-10-2014 s/d 24-10-2014 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25-10-2014 s/d 03-12-2014 ;-----
- Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 22-11-2014 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 08-12-2014 s/d 27-12-2014 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 28-12-2014 s/d 26-1-2015 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 23-1-2015 s/d 21-2-2015 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 22-2-2015 s/d 22-4-2015 ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

-----Setelah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ; -----
 -----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----
 -----Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ; -----
 -----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2015 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa HART LUMOINDONG alias BAPAK MIGEL terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana dalam dakwaan Primair kami Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HART LUMOINDONG alias BAPAK MIGEL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Uang sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Dirampas Untuk Negara ;-----

- 2 (dua) buah buku nota/kupon togel ;-----
- 1 (satu) buah bulpen merk snowman ;-----
- 1 (satu) lembar daftar shio yang terbuat dari kertas warna putih ;-----
- 1 (satu) lembar shio yang terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) lembar nomor keluar yang terbuat dari kertas warna hijau yang berisi nomor keluar setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu ;-----
- 1 (satu) buah HP merek Nokia Type 1200 warna hitam ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa masih mempunyai tanggungan terhadap istri dan anak-anak yang masih kecil ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :-----
DAKWAAN ;-----
PRIMAIR ;-----

-----Bahwa ia Terdakwa HART LUMOINDONG alias BAPAK MIGEL pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014, sekira jam 17.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Jalan Yos Sudarso Lorong Masbait Nawaripi Timika, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang memeriksa dan mengadili *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- ✓ Bahwa berawal dari saksi ABDUL RASHAD dan saksi WILLY B. SAWAMANAY yaitu anggota Kepolisian Resor Mimika mendatangi tempat penjualan kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Lorong Masbait Nawaripi Timika, para saksi melihat langsung Terdakwa sedang menulis nomor dikupon togel yang dijual kepada masyarakat, kemudian saat ditanya Terdakwa mengakui menjual kupon togel selanjutnya para saksi langsung menggerebek dan mengamankan Terdakwa ke Polres Mimika beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) buah buku nota/kupon togel, 1 (satu) buah bulpen merk snowman, 1 (satu) lembar daftar shio yang terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) lembar shio yang terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) lembar nomor keluar yang terbuat dari kertas warna hijau yang berisi nomor keluar setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan 1 (satu) buah HP merek Nokia Type 1200 warna hitam dengan nomor HP 081344050309 ;-----
- ✓ Bahwa Terdakwa HART LUMOINDONG alias BAPAK MIGEL selaku pengecer kupon togel, menjual kupon togel (toto gelap) yang berupa shio dan angka dengan cara Terdakwa menunggu dirumah selanjutnya pembeli akan mendatangi Terdakwa dan membeli nomor sesuai keinginan pembeli, setelah itu Terdakwa mencatat nomor pesanan beserta jumlah uang yang akan dipertaruhkan pada kupon togel sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari kertas rangkap berwarna putih Terdakwa berikan kepada pembeli nomor togel sebagai bukti pembelian yang nantinya dari si pembeli digunakan untuk menukarkan hadiah apabila nomor togel pesannya keluar diundian atau menang sementara kertas warna pink Terdakwa simpan setelah jam 19.00 Wit penjualan Terdakwa tutup kemudian nomor penjualan togel tersebut Terdakwa mengirimkan pesan melalui SMS kepada saksi ANDI ASWAR (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) dan keesokan harinya uang hasil penjualan togel tersebut Terdakwa setorkan kepada saksi ANDI ASWAR (sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian dari hasil penjualan



Terdakwa mendapat komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk hidup sehari-hari atau sebagai mata pencaharian;-----

✓ Bahwa Terdakwa menjual kupon putih jenis “TOGEL” kepada pembeli dengan cara untung-untungan yang mana apabila pembeli beruntung atau angka yang dibeli keluar, maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah :-----

✓ Jika pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----

✓ Jika pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

✓ Jika pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----

✓ Bahwa permainan judi jenis togel (toto gelap), pemenang tidak dapat ditentukan sebelumnya berdasarkan keahlian melainkan berdasarkan untung-untungan ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

SUBSIDAIR ;-----

-----Bahwa ia Terdakwa HART LUMOINDONG alias BAPAK MIGEL pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-*-----

✓ Bahwa berawal dari saksi ABDUL RASHAD dan saksi WILLY B. SAWAMANAY yaitu anggota Kepolisian Resor Mimika mendatangi tempat penjualan kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Lorong Masbait Nawaripi Timika, para saksi melihat langsung Terdakwa sedang menulis nomor dikupon togel yang dijual kepada masyarakat, kemudian saat ditanya Terdakwa mengakui menjual kupon togel selanjutnya para saksi langsung menggerebek dan mengamankan Terdakwa ke Polres Mimika beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar



uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) buah buku nota/kupon togel, 1 (satu) buah bulpen merk snowman, 1 (satu) lembar daftar shio yang terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) lembar shio yang terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) lembar nomor keluar yang terbuat dari kertas warna hijau yang berisi nomor keluar setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan 1 (satu) buah HP merek Nokia Type 1200 warna hitam dengan nomor HP 081344050309 ;-----

- ✓ Bahwa Terdakwa HART LUMOINDONG alias BAPAK MIGEL selaku pengecer kupon togel, menjual kupon togel (toto gelap) yang berupa shio dan angka dengan cara Terdakwa menunggu dirumah selanjutnya pembeli akan mendatangi Terdakwa dan membeli nomor sesuai keinginan pembeli, setelah itu Terdakwa mencatat nomor pesanan beserta jumlah uang yang akan dipertaruhkan pada kupon togel sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari kertas rangkap berwarna putih Terdakwa berikan kepada pembeli nomor togel sebagai bukti pembelian yang nantinya dari si pembeli digunakan untuk menukarkan hadiah apabila nomor togel pesannya keluar diundian atau menang sementara kertas warna pink Terdakwa simpan setelah jam 19.00 Wit penjualan Terdakwa tutup kemudian nomor penjualan togel tersebut Terdakwa mengirimkan pesan melalui SMS kepada saksi ANDI ASWAR (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) dan keesokan harinya uang hasil penjualan togel tersebut Terdakwa setorkan kepada saksi ANDI ASWAR (sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian dari hasil penjualan Terdakwa mendapat komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk hidup sehari-hari atau sebagai mata pencaharian;-----
- ✓ Bahwa Terdakwa menjual kupon putih jenis “TOGEL” kepada pembeli dengan cara untung-untungan yang mana apabila pembeli beruntung atau angka yang dibeli keluar, maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah :-----
 - ✓ Jika pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
 - ✓ Jika pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
 - ✓ Jika pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----



✓ Bahwa permainan judi jenis togel (toto gelap), pemenang tidak dapat ditentukan sebelumnya berdasarkan keahlian melainkan berdasarkan untung-untungan ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menghadapi perkaranya dipersidangan Terdakwa menyatakan akan dihadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi atas nama CHOMESTEIN PANDO alias FERRY, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

✓ **Saksi CHOMESTEIN PANDO alias FERRY ;-----**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan didalam BAP Penyidik adalah benar ;-----

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian berupa penjualan kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menjual kupon togel oleh anggota Kepolisian Polres Mimika pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wit dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Yos Sudarso Lorong Masbait Nawaripi Timika ;-----

- Bahwa saksi sering membeli kupon togel pada Terdakwa ;-----

- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel kepada siapapun yang datang membeli ;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah pencetak batako ;-----

- Bahwa setahu saksi apabila pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan perihal perkara Terdakwa ini ;-----

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan kupon togel ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan dari saksi ABDUL RASHAD dan saksi WILLY B. SAWAMANAY dibawah sumpah yang termuat didalam Berita Acara Penyidikan, yang mana keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

✓ **Saksi ABDUL RASHAD ;**-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan didalam BAP Penyidik adalah benar ;-----
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian berupa penjualan kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menjual kupon togel oleh saksi dan teman saksi yang bernama WILLY B. SAWAMANAY pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wit dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Yos Sudarso Lorong Masbait Nawaripi Timika ;-----
- Bahwa saksi dan teman saksi yang bernama WILLY B. SAWAMANAY adalah anggota Kepolisian Polres Mimika ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel kepada siapapun yang datang membeli ;
- Bahwa awalnya saksi dan Sdr. WILLY B. SAWAMANAY mendatangi tempat penjualan kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Lorong Masbait Nawaripi Timika, saat itu saksi dan Sdr. WILLY B. SAWAMANAY melihat langsung Terdakwa sedang menulis nomor dikupon togel yang dijual kepada masyarakat, kemudian saat ditanya Terdakwa mengakui menjual kupon togel, selanjutnya saksi dan Sdr. WILLY B. SAWAMANAY langsung menggerebek dan mengamankan Terdakwa ke Polres Mimika beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) buah buku nota/kupon togel, 1 (satu) buah bulpen merk snowman, 1 (satu) lembar daftar shio yang terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) lembar shio yang terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) lembar nomor keluar yang terbuat dari kertas warna hijau yang berisi nomor keluar setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan 1 (satu) buah HP merek Nokia Type 1200 warna hitam dengan nomor HP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



081344050309Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan perihal perkara Terdakwa ini ;-----

- Bahwa setahu saksi permainan judi jenis kupon togel ini bersifat untung-untungan ;-----
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pengecer, yang mana hasil dari penjualan kupon togel tersebut kemudian Terdakwa menyetorkannya kepada Sdr. ANDI ASWAR ;-----
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan kupon togel ;-----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

- ✓ **Saksi WILLY B. SAWAMANAY ;-----**
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan didalam BAP Penyidik adalah benar ;-----
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian berupa penjualan kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menjual kupon togel oleh saksi dan teman saksi yang bernama ABDUL RASHAD pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wit dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Yos Sudarso Lorong Masbait Nawaripi Timika ;-----
 - Bahwa saksi dan teman saksi yang bernama ABDUL RASHAD adalah anggota Kepolisian Polres Mimika ;-----
 - Bahwa Terdakwa menjual kupon togel kepada siapapun yang datang membeli ;
 - Bahwa awalnya saksi dan Sdr. ABDUL RASHAD mendatangi tempat penjualan kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Lorong Masbait Nawaripi Timika, saat itu saksi dan Sdr. ABDUL RASHAD melihat langsung Terdakwa sedang menulis nomor dikupon togel yang dijual kepada masyarakat, kemudian saat ditanya Terdakwa mengakui menjual kupon togel, selanjutnya saksi dan Sdr. ABDUL RASHAD langsung menggerebek dan mengamankan Terdakwa ke Polres Mimika beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) buah buku nota/kupon togel, 1 (satu) buah bulpen merk snowman, 1 (satu) lembar daftar shio yang terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) lembar shio yang terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu)



lembar nomor keluar yang terbuat dari kertas warna hijau yang berisi nomor keluar setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan 1 (satu) buah HP merek Nokia Type 1200 warna hitam dengan nomor HP 081344050309 Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan perihal perkara Terdakwa ini ;-----

- Bahwa setahu saksi permainan judi jenis kupon togel ini bersifat untung-untungan ;-----
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pengecer, yang mana hasil dari penjualan kupon togel tersebut kemudian Terdakwa menyetorkannya kepada Sdr. ANDI ASWAR ;-----
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan kupon togel ;-----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang Terdakwa terangkan didalam BAP Penyidik adalah benar ;-----
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian berupa penjualan kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menjual kupon togel oleh Anggota Kepolisian Polres Mimika pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 Wit dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Yos Sudarso Lorong Masbait Nawaripi Timika ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel kepada siapapun yang datang membeli ;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Mimika dan diamankan ke Polres Mimika beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) buah buku nota/kupon togel, 1 (satu) buah bulpen merk snowman, 1 (satu) lembar daftar shio yang terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) lembar shio yang terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) lembar nomor keluar yang terbuat dari kertas warna hijau yang berisi nomor keluar setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan 1 (satu) buah HP merek Nokia Type 1200 warna hitam dengan nomor HP 081344050309 Bahwa saksi membenarkan



- seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan perihal perkara Terdakwa ini ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;-----
 - Bahwa apabila pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;---
 - Bahwa Terdakwa melakukan penjualan dirumah/tempat tinggal Terdakwa, kemudian apabila ada pembeli kupon judi togel yang akan membeli/memasang angka, maka Terdakwa akan menulis dan merekapnya sehingga nantinya rekapan tersebut akan diserahkan kepada ANDI ASWAR beserta uang hasil penjualan kupon judi jenis togel tersebut, kemudian Terdakwa akan di SMS oleh ANDI ASWAR mengenai nomor/angka yang keluar, jika ada nomor/angka pembeli yang keluar, maka Terdakwa akan membayar dan apabila tidak mencukupinya, maka akan dibayarkan oleh Terdakwa keesokan harinya setelah mendapatkan tambahan uang dari ANDI ASWAR, selain itu fasilitas atau alat-alat yang digunakan untuk menjual kupon judi jenis togel tersebut memang disediakan oleh Terdakwa untuk menunjang kegiatannya tersebut ;---
 - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan perihal perkara Terdakwa ini ;-----
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan kupon togel ;-----
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pencetak batako ;-----
 - Bahwa permainan judi jenis kupon togel ini bersifat untung-untungan ;-----
 - Bahwa Terdakwa hanya sebagai pengecer, yang mana hasil dari penjualan kupon togel tersebut kemudian Terdakwa menyetorkannya kepada Sdr. ANDI ASWAR ;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan kupon togel ;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;-----
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan, memeriksa dan meneliti barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Uang sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----
 - ✓ 2 (dua) buah buku nota/kupon togel ;-----
 - ✓ 1 (satu) buah bulpen merk snowman ;-----
 - ✓ 1 (satu) lembar daftar shio yang terbuat dari kertas warna putih ;-----
 - ✓ 1 (satu) lembar shio yang terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) lembar nomor keluar yang terbuat dari kertas warna hijau yang berisi nomor keluar setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu ;-----
 - ✓ 1 (satu) buah HP merek Nokia Type 1200 warna hitam ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan putusan ini ;---
- Menimbang, bahwa setelah Mendengar keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta melihat, memeriksa dan meneliti barang bukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;--
- Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan juga terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dan terungkap dipersidangan sebagai berikut ;-----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Mimika pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wit terkait dengan perjudian jenis togel ;-----
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Mimika ditempat tinggal Terdakwa, tepatnya di Jalan Yos Sudarso Lorong Masbait Timika ;-----
 - Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai pengecer kupon judi jenis togel ;-----
 - Bahwa benar Terdakwa menjual kupon judi togel dengan harga minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan perincian apabila pembeli memasang 2 (dua) angka/nomor dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan angka/nomor yang dipasang tersebut keluar/tembus maka pembeli akan mendapat hasil sebesar Rp. 325.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka/nomor dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan angka/nomor yang dipasang tersebut keluar/tembus maka pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan kalau tembus 4 (empat) angka/nomor dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----

- Bahwa benar hasil penjualan kupon judi togel disetorkan oleh Terdakwa kepada ANDI ASWAR ;-----
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan togel kupon putih setiap harinya 20% dari hasil omzet penjualan ;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan bahwa apabila pembeli togel kupon putih angka/nomornya ada yang keluar/tembus, maka akan dibayarkan langsung oleh Terdakwa dari hasil omzet/keuntungan penjualan togel kupon putih setiap harinya, namun apabila uangnya tidak mencukupi, maka akan dibayarkan oleh Bos/Bandar dari Terdakwa yaitu ANDI ASWAR ;-----
- Bahwa benar Terdakwa menjual kupon judi jenis togel setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu mulai pukul 16.00 Wit sampai dengan 19.00 Wit dirumah/tempat tinggal Terdakwa ;-----
- Bahwa benar Terdakwa saat ditangkap oleh anggota Polres Mimika, didapati Uang sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) buah buku nota/kupon togel, 1 (satu) buah bulpen merk snowman, 1 (satu) lembar daftar shio yang terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) lembar shio yang terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) lembar nomor keluar yang terbuat dari kertas warna hijau yang berisi nomor keluar setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, 1 (satu) buah HP merek Nokia Type 1200 warna hitam ;-----
- Bahwa benar Terdakwa menjual kupon judi jenis togel kepada siapa saja yang ingin membeli kupon tersebut ;-----
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan kegiatan penjualan kupon judi jenis togel, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang ;-----
- Bahwa benar Terdakwa menjual kupon judi jenis togel untuk menambah penghasilan karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai pencetak batako ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar permainan judi togel ini bersifat untung-untungan ;-----

-----Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang ancaman hukumannya terberat, yaitu dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

- 1. **Barangsiapa** ;-----
- 2. **Tanpa hak** ;-----
- 3. **Dengan sengaja** ;-----
- 4. **Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi** ;-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa *“Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”*, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**) ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa HART LUMOINDONG alias



BAPAK MIGEL yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh para saksi di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” telah terbukti ;-----

Ad.2. Unsur Tanpa Hak ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah apabila seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum, dirinya sebelumnya tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa didapat fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak manapun dalam hal ini yang berwenang untuk menjual kupon judi jenis togel tersebut kepada masyarakat umum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “tanpa hak” telah terbukti ;-----

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut **memori penjelasan (Memorie Van Tolechting)** yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wettens Veroorzaken Van Een Gevolg) artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ;--

-----Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai Opzet als Orgmerk (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai Opzet Bij Zekerheids of noodzakelijheids bewustzijn (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan). (*Hukum Pidana Indonesia, Drs PAF LAMINTANG, SH dan C.Djisman Samosir, SH Hal.202, Sinar Baru Bandung 1990*) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa secara sadar telah menjual kupon judi jenis togel dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% dari hasil penjualan kupon judi jenis togel yang mana Terdakwa melakukan penjualan setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, setelah selesai melakukan penjualan kupon judi jenis togel pukul 19.00 Wit, Terdakwa selalu menyetorkan hasil penjualannya langsung kepada ANDI ASWAR ;-

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa semata-mata telah menghendaki/bertujuan untuk mendapat keuntungan



dari penjualan kupon judi jenis togel tersebut walaupun Terdakwa tahu bahwa perbuatannya dilarang dan tidak memiliki ijin ;-----
-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “dengan sengaja” telah terbukti ;-----

Ad.4. Unsur Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya jika salah satu atau lebih unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti ;----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi**” adalah suatu perbuatan yang didalamnya mengandung pengertian disengaja secara melawan hukum memberikan atau menyediakan fasilitas untuk bermain judi ;-----

-----Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual togel kupon putih adalah Terdakwa melakukan penjualan dirumah/tempat tinggal Terdakwa, kemudian apabila ada pembeli kupon judi togel yang akan membeli/memasang angka, maka Terdakwa akan menulis dan merekapnya sehingga nantinya rekapan tersebut akan diserahkan kepada ANDI ASWAR beserta uang hasil penjualan kupon judi jenis togel tersebut, kemudian Terdakwa akan di SMS oleh ANDI ASWAR mengenai nomor/angka yang keluar, jika ada nomor/angka pembeli yang keluar, maka Terdakwa akan membayar dan apabila tidak mencukupinya, maka akan dibayarkan oleh Terdakwa keesokan harinya setelah mendapatkan tambahan uang dari ANDI ASWAR, selain itu fasilitas atau alat-alat yang digunakan untuk menjual kupon judi jenis togel tersebut memang disediakan oleh Terdakwa untuk menunjang kegiatannya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi” telah terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti, sehingga Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya ;-----

-----Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa karena Terdakwa dalam melakukan



perbuatannya itu dalam keadaan normal fungsi batin dan akal pikirannya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral masyarakat ;-----
3. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah tentang pemberantasan perjudian ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, menurut Pasal 197 ayat 1 huruf i Jo Pasal 222 KUHAP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----
 - 2 (dua) buah buku nota/kupon togel ;-----
 - 1 (satu) buah bulpen merk snowman ;-----
 - 1 (satu) lembar daftar shio yang terbuat dari kertas warna putih ;-----
 - 1 (satu) lembar shio yang terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) lembar nomor keluar yang terbuat dari kertas warna hijau yang berisi nomor keluar setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu ;-----
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia Type 1200 warna hitam ;-----
- terhadap barang bukti tersebut diatas akan ditentukan statusnya didalam amar putusan dibawah ini ;-----
- Memperhatikan Pasal **303 ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HART LUMOINDONG alias BAPAK MIGEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - Uang sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----
 - DIRAMPAS UNTUK NEGARA** ;-----
 - 2 (dua) buah buku nota/kupon togel ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bulpen merk snowman ;-----
- 1 (satu) lembar daftar shio yang terbuat dari kertas warna putih ;-----
- 1 (satu) lembar shio yang terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) lembar nomor keluar yang terbuat dari kertas warna hijau yang berisi nomor keluar setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu ;-----
- 1 (satu) buah HP merek Nokia Type 1200 warna hitam ;-----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----**

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika pada hari **SELASA tanggal 17 Maret 2015** oleh kami **DENNY TULANGOW, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **WILLEM DEPONDOYE, SH.** dan **FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MARKINEM** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dihadiri oleh **MARIA P. D. J. MASELLA ,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

TTD

1. **WILLEM DEPONDOYE, SH.**

TTD

2. **F. Y. BABTHISTA, SH.**

Ketua Majelis,

TTD

DENNY TULANGOW, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

MARKINEM.